

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory* (Teori Agensi)

Menurut Atmaja dalam Anggun Mulianda (2017) Teori keagenan pada manajemen keuangan diajukan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling. Hubungan keagenan atau *agency relationship* muncul ketika satu atau lebih individu (majikan) menggaji individu lain (agen atau karyawan) untuk bertindak atas namanya, mendelegasikan kekuasaan untuk membuat keputusan kepada agen atau karyawannya. Dalam konteks manajemen, hubungan ini muncul antara: (1) pemegang saham (*shareholders*) dengan para manajer, serta (2) *share holders* dengan kreditor (pemegang obligasi).

Problem keagenan (*agency problem*) antara pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan manajer potensial terjadi bila manajemen tidak memiliki saham mayoritas perusahaan. Pemegang saham tentu menginginkan manajer bekerja dengan tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, agar pemegang saham mendapatkan tingkat *return* saham yang sesuai diharapkan. Begitu juga sebaliknya, manajer perusahaan bisa saja bertindak tidak untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, tetapi memaksimalkan kemakmuran mereka sendiri.

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Michelson *et al* dalam Dewa Ketut Wira Santana (2016) mendefinisikan keagenan sebagai suatu hubungan berdasarkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persetujuan antara dua pihak, dimana manajemen (*agent*) setuju untuk bertindak atas nama pihak lain yaitu pemilik (*principal*). Pemilik akan mendelegasikan tanggung jawab kepada manajemen, dan manajemen setuju untuk bertindak atas perintah atau wewenang yang diberikan pemilik. Agen di asumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan.

Prinsipal (Pemegang Saham), di pihak lain di asumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang di peroleh dari investasi mereka di suatu perusahaan. Agen biasanya memiliki sebagian besar kekayaan mereka terikat dengan kekayaan perusahaan. Kekayaan ini terdiri baik dari kekayaan keuangan mereka maupun modal manusia mereka. Modal manusia adalah nilai manajer di pandang oleh pasar dan di pengaruhi oleh kinerja perusahaan karena semakin menurunnya utilitas kekayaan dan besarnya jumlah modal agen yang bergantung pada perusahaan, agen di asumsikan akan bersifat enggan menghadapi resiko (*risk averse*). Sedangkan prinsipal termotivasi untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat sedangkan agen termotivasi memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomis dan psikologisnya.

2.2 Manajemen Laba

2.2.1 Defenisi Manajemen Laba

Sumomba (2010) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Maksud dari intervensi di sini adalah upaya yang dilakukan oleh manajer untuk mempengaruhi informasi-

informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stake holders* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Sering kali proses ini mencakup mempercantik laporan keuangan (*fashioning accounting reports*), terutama angka yang paling bawah, yaitu laba.

Wdyaningdyah Dalam Restie (2010) membagi manajemen laba dalam dua defenisi.

1. Defensisi sempit manajemen laba, dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. Manajemen dalam arti sempit ini di defenisi sebagai perilaku manajer untuk “bermain” dengan komponen *discretionary accrual* dalam menentukan laba.
2. Defenisi luas manajemen laba, merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (menurunkan) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit, dimana manajer bertanggung jawab tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang unit tersebut.

Manajemen laba dengan manipulasi akrual murni merupakan manipulasi laba dengan *discretionary accrual* yang tidak memiliki pengaruh terhadap aliran kas secara langsung. Penilaian pada akuntansi keuangan melibatkan “kebebasan manajerial (*managerial discretion*)”. Idealnya, kebebasan ini meningkatkan nilai ekonomis atas angka akuntansi, karena kecakapan manajer dapat dikerahkan dalam membuat penilaian dan mengkomunikasikan informasi yang dimiliki melalui pilihan dan perkiraan akuntansi. Wild *et al* dalam Ratna Eka (2016).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.2 Motivasi Manajemen Laba

Manajemen laba didorong oleh beberapa motivasi scott dalam Ratna Eka 2016. Berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang dapat memotivasi manajer melakukan manajemen laba, yaitu ;

1. Motivasi Bonus (*Bonus Purpose*).

Perusahaan berusaha memacu dan meningkatkan kinerja karyawan (dalam hal ini manajemen) dengan cara menetapkan kebijakan pemberian bonus setelah mencapai target yang ditetapkan. Seringkali laba dijadikan sebagai indikator dalam menilai prestasi manajemen dengan cara menetapkan tingkat laba yang harus dicapai dalam periode tertentu. Oleh karena itu, manajemen berusaha mengatur laba yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang akan diterimanya.

2. Motivasi Kontraktual Lainnya (*Other Contractual Motivation*).

Manajer memiliki dorongan untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat memenuhi kewajiban kontraktual termasuk perjanjian hutang yang harus dipenuhi karena bila tidak perusahaan akan terkena sanksi. Oleh karena itu, manajer melakukan manajemen laba untuk memenuhi perjanjian hutangnya.

3. Motivasi Politik (*Political Motivation*).

Perusahaan besardan *industry strategic* akan menjadi perusahaan monopoli. Dengan demikian, perusahaan melakukan manajemen laba untuk menurunkan *visibility*-nya dengan cara menggunakan prosedur akuntansi untuk menurunkan laba bersih yang dilaporkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Motivasi Pajak (*Taxation Motivation*)

Manajemen termotivasi melakukan praktik manajemen laba untuk mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan dengan cara menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

5. Pergantian CEO (*Chief Executif Officier*)

Motivasi manajemen laba akan ada di sekitar waktu pergantian CEO. CEO yang akan diganti melakukan pendekatan strategi dengan cara memaksimalkan laba supaya kinerjanya dinilai baik.

6. *Initial Public Offering* (IPO)

Perusahaan yang pertama kali akan *go public* belum memiliki nilai pasar. Oleh karena itu, manajemen akan melakukan manajemen laba pada laporan keuangannya dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

7. Pemberian Informasi kepada Investor (*Communicate Information to Investors*)

Manajemen melakukan manajemen laba agar laporan keuangan perusahaan terlihat lebih baik.

2.2.3 Strategi Manajemen Laba

Scott dalam Sumomba (2010) mengemukakan bahwa ada empat strategi jenis manajemen laba, yaitu:

a. *Taking a Bath*. Dilakukan ketika keadaan buruk yang tidak menguntungkan dan tidak bisa dihindari pada periode berjalan, dengan cara mengakui adanya biaya pada periode mendatang dan kerugian periode

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjalan. Konsekuensinya, manajemen melakukan pembersihan diri dengan membebaskan perkiraan-perkiraan mendatang dan mengakibatkan laba periode berikutnya akan lebih tinggi dari seharusnya.

- b. *Income Increasing*. dilakukan manajemen pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapatkan perhatian oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kebijakan yang diambil bisa berupa pembebanan biaya iklan, biaya riset dan pengembangan dan sebagainya.
- c. *Income Maximization* (maksimalisasi laba) dilakukan supaya kinerja perusahaan terlihat baik. Manajemen laba jenis ini biasanya terjadi pada perusahaan yang menentukan kompensasi manajemen berdasarkan laba yang dihasilkan, perusahaan yang sedang menghadapi kesepakatan kontrak hutang atau kredit dan perusahaan yang akan melakukan penawaran perdana (IPO).
- d. *Income Smoothing* (perataan laba) merupakan bentuk manajemen laba yang paling populer dan sering dilakukan karena lewat perataan laba manajemen dapat menaikkan dan menurunkan laba agar laba terlihat stabil dan tidak beresiko tinggi.

2.2.4 Teknik Manajemen Laba

Setiowati dalam Ferry Aditama 2014 menyatakan bahwa ada tiga teknik manajemen laba yang dapat dilakukan oleh manajemen, antara lain:

- a. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Cara manajemen laba untuk mempengaruhi laba melalui judgement terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.

b. Mengubah metode akuntansi

Manajemen memiliki kesempatan untuk merubah metode akuntansi perusahaan yang sesuai dengan kondisi perusahaan pada periode tersebut. Perubahan dalam metode akuntansi harus diungkapkan dengan jelas beserta alasannya yang rasional dalam catatan pelaporan keuangan. Contoh: merubah depresiasi aktiva tetap dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.

c. Menggeser periode biaya atau pendapatan

Di dalam SAK mengharuskan perusahaan menggunakan dasar akrual dalam pencatatan laporan keuangan (kecuali laporan arus kas), sehingga memberikan kesempatan bagi manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaan. Contohnya adalah mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya, memperlambat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya.

2.3 Pajak

2.3.1 Pengertian Pajak

Defenisi pajak yang di kemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro,

SH dalam Mardiasmo (2016:1) yaitu:

“Turan rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kotraprestasi) yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

langsung dapat di tunjukan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Anggun Mulianda (2017) :
 “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pajak seperti yang di kemukakan oleh Mardiasmo (2016) adalah:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.
 Yang berhak memungut pajak ialah Negara. Iuran tersebut berupa uang
2. Berdasarkan Undang-Undang.
 Pajak di pungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat di tunjukan.
4. Digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga Negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.3.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:8) terbagi dalam 3 sistem;

- a. *Official Assessmeny System*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

b. *Self Assessment System*

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak terutangnya.

c. *With Holding System*

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang bagi wajib pajak.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya.

2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan

3) Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.3.3 Penyusutan menurut Peraturan Perpajakan

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 pasal 11 ayat (1) penyusutan harus dilakukan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan, penyusutan atau depresiasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud. Oleh karena itu, baik menurut akuntansi komersial ataupun ketentuan perpajakan nilai aktiva tetap tidak boleh dibebankan sekaligus sebagai biaya. Pembebanannya aktiva tetap berwujud dilakukan secara berangsur-angsur dengan cara penyusutan atau amortisasi, yaitu proses untuk mengalokasi harga perolehan aktiva tetap menjadi biaya selama masa manfaat aktiva yang bersangkutan.

Dalam ketentuan fiskal, penyusutan aktiva tetap dibagi didalam kelompok berdasarkan umur dan persentase penyusutan. Untuk kelompok penyusutan terdapat didalam Pasal 11 ayat (6) UU No. 36 Tahun 2008:

Tabel 2.1

Kelompok Penyusutan Harta Berwujud

Sumber: Pasal 11 ayat (6) UU No. 36 Tahun 2008

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak permanen	10 tahun	10%	-

2.4 Beban Pajak Tangguhan

2.4.1 Pengertian Beban Pajak Tangguhan

Beberapa pengertian beban pajak tangguhan menurut Menurut Yulianti dalam Ardi Hamza (2014), selisih negatif antara laba akuntansi dan laba fiskal mengakibatkan terjadinya koreksi negatif yang menimbulkan terjadinya beban pajak tangguhan.

Menurut Wijayanti dalam Soumomba (2012), mengatakan bahwa perbedaan temporer yang dapat menambah jumlah pajak di masa depan akan diakui sebagai kewajiban (utang) pajak tangguhan dan perusahaan harus mengakui adanya beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*).

Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak dari PPh dimasa yang akan datang yang disebabkan perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang (*taxlosscarry forward*) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan suatu periode tertentu. Dampak PPh di masa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, naik laporan posisi keuangan maupun laporan laba komprehensif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PPh yang dihitung berbasis pada PKP yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah disebut sebagai PPh terutang, sedangkan PPh yang dihitung berbasis laba (penghasilan) sebelum pajak disebut dengan beban PPh. Sebagian perbedaan yang terjadi akibat perbedaan antara PPh terutang dengan beban pajak yang dimaksud, sepanjang menyangkut perbedaan temporer, hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin dalam laporan keuangan komersial dalam akun pajak tangguhan, Zain dalam Ratna Eka Puji (2016).

Menurut Purba dalam Arif Rachmad Hakim (2015) mengatakan penyebab perbedaan beban pajak penghasilan dengan PPh terhutang dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok :

1. Perbedaan permanen atau tetap

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak sedangkan menurut komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan antara laba fiskal dengan laba komersial secara permanen.

2. Perbedaan Temporer atau waktu

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode sekarang, misalnya

- a. Metode penyusutan yang diakui fiskal adalah saldo menurun dan garis lurus.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Metode penilaian persediaan, yang diakui fiskal adalah FIFO dan rata-rata.
- c. Penyisihan piutang tak tertagih, yang diakui fiskal kecuali untuk perusahaan pertambangan, *Leasing*, Perbankan dan Asuransi.
- d. Rugi laba selisih kurs, yang diakui fiskal adalah kurs dari menteri perekonomian sedangkan yang diakui oleh akuntansi adalah kurs dari Bank Indonesia.

Beda waktu terjadi adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal selisih dari perbedaan pengakuan antara laba akuntansi komersial dan laba akuntansi fiskal yang akan menghasilkan koreksi positif dan koreksi negative. Koreksi positif akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan sedangkan koreksi negative akan menghasilkan beban pajak tangguhan.

2.5 Kepemilikan Institusional

2.5.1 Defenisi Kepemilikan Institusional

Adapun menurut Griffin dan Ebert dalam Rendi (2017), menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh investor besar seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking yang membeli saham perusahaan dalam jumlah besar. Mereka umumnya dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk meneliti perusahaan dan industri, sedangkan pemegang saham individu cenderung memiliki waktu yang terbatas untuk memantau kinerja perusahaan. Mereka menginvestasikan uang dalam jumlah besar ke dalam suatu perusahaan sehingga memiliki kepentingan yang lebih besar untuk memantau perusahaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Tarjo dan Adriani dalam Sukirni (2011), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga. Kepemilikan institusi memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusi akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. *Monitoring* tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusi sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal.

Widjaja dan Kasenda dalam Achmad Zakki Saffudin (2011).

Kepemilikan institusi memiliki beberapa kelebihan antara lain:

- a. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi dari suatu perusahaan.
- b. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam suatu perusahaan.

2.6 Ukuran Perusahaan

2.6.1 Defenisi Ukuran Perusahaan

Maria dan Kurniasih dalam I Gede Henry (2014), Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya. Aset dinilai memiliki tingkat kestabilan yang cukup berkesinambungan. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan.

Watts dan Zimemman dalam Budi Stiawan (2014) dalam teori akuntansi positif menyatakan bahwa ukuran perusahaan di gunakan sebagai pedoman biaya politik dan biaya politik akan meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran dan resiko perusahaan. Dalam teori ini dijelaskan bahwa perusahaan besar mempunyai motivasi melakukan manajemen laba dengan menurunkan laba guna menurunkan biaya politik. Sebaliknya terjadi bagi perusahaan kecil yang berupaya menampilkan laba yang lebih baik.

2.7 Asimetri Informasi

2.7.1 Pengertian Asimetri Informasi

Rahmawati Agung Wicaksono (2014). Asimetri informasi adalah suatu keadaan dimana *agent* mempunyai informasi lebih banyak tentang perusahaan dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan dengan *principal*. Kondisi ini memberikan kesempatan pada *agent* menggunakan informasi yang diketahuinya untuk memanipulasi pelaporan keuangan sebagai usaha untuk memaksimalkan kemakmurannya. Asimetri informasi ini mengakibatkan terjadinya *moral hazard* berupa usaha manajemen untuk melakukan *earnings management*.

Menurut Scott dalam Agung Wicaksono (2014), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu:

- (1) *Adverse selection*, bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan dibandingkan pihak luar serta fakta-fakta yang tidak disampaikan pada *principal*.

- (2) *Moral hazard*, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer yang tidak seluruhnya diketahui oleh investor (pemegang saham, kreditor), sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

2.8 Kajian Pajak Dalam Pandangan Islam

Dalam bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-Asyr atau Al-Maks atau bisa juga disebut Adh-Dharibah, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh pemungut pajak. sedangkan para pemungutnya disebut Shahibul Mals atau Al-Asyrar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk". (QS. At-Taubah :29)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jizyah disini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi jaminan keamanan dari mereka.

a. Dasar Di Larangnya Pajak dalam Islam

Dasar dilarangnya pajak oleh sebagian ulama berawal dari pemikiran bahwa pajak berbeda dari zakat. Zakat pada intinya adalah kewajiban yang melekat pada dirinya sebagai seorang muslim sebagaimana rukun Islam lainnya yang diwajibkan oleh Allah SWT, sedangkan konsep pajak dalam Islam menyatakan bahwa pajak hanya dapat dikenakan pada kelebihan harta bukan pada penghasilan.

Dilarangnya pemungutan pajak salah satunya diperkuat oleh hadits (HR Ahmad dan Abu Dawud). “Dari Abu Khair RA beliau berkata, Maslamah bin Makhlad (gubernur Mesir saat itu) menawarkan tugas penarikan pajak kepada Ruwafi bin Tsabit RA maka ia berkata : “Sesungguhnya para penarik/pemungut pajak (diazab) di neraka”.

Imam Abu Ja’far Ath Thawawi Rahimahumullah, berkata bahwa Al-Uyr yang telah dihapus kewajibannya oleh Rasulullah SAW atas kaum muslimin adalah pajak yang biasa dipungut oleh kaum jahiliyah. Kemudian beliau melanjutkan, “hal ini sangat berbeda dengan kewajiban zakat”.

b. Dasar Pajak Dbolehkan dalam Islam

Adapun dalam fiqh Islam telah menegaskan bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negara membayar pajak bila jumlah zakat tidak mencukupi untuk menjalankan semua kegiatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan. Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya dana zakat dipergunakan untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif.

Semua khulafa ar-rasyidin, terutama Umar, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Dalam Islam dikenal dua sistem pajak yaitu :

1. Jizyah atau pajak kepala yang dikenakan kepada kafir zimmi, yaitu non muslim yang hidup dinegara/pemerintah Islam dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan pemerintah Islam untuk melindungi jiwa, keselamatan, kemerdekaan dan hak-hak asasi mereka.
2. Z'Usyur, yaitu pajak perdagangan, atau bea cukai (pajak Impor dan Ekspor).

Pajak hukumnya mubah atau boleh (dapat dibenarkan oleh Islam), sebab kita sepakat bahwa tidak diragukan lagi adanya manfaat besar yang dapat diraih lewat pajak tersebut untuk kemaslahatan penduduk suatu Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ratna Eka Puji Astutik (2016)	Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba.	Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan masing-masing mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur
2	I Dewa Gede dan I Wayan (2014)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Pada Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia	Hasil penelitian. kepemilikan manajerial terbukti berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan, hasil pengujian kepemilikan institusional tidak terbukti berpengaruh Hasil pengujian ini membuktikan rendahnya nilai akrual dengan adanya kepemilikan manajerial yang tinggi.
3	Dewa Ketut Wira Santana dan Made Gede Wirakusuma (2014)	Pengaruh Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktek Manajemen Laba	Hasil pengujian menunjukan perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap praktek manajemen laba, sedangkan kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan menunjukan hasil tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
4	Andreani Caroline Barus dan Kiki Setiawati (2015)	Pengaruh Asimetri Informasi, Mekanisme Corporate Governance, Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba	Hasil uji secara parsial, kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan Asimetri informasi, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
5	Hanisa (2016)	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor	Hasil uji parsial menunjukan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Namun, hasil uji secara simultan beban pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Otomotif Yang Terdaftar Di BEI.	tanggung dan perencanaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.
6	Mierna Febriarti (2010)	Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Financial Leverage</i> , Profitabilitas, Arus Kas Bebas, Struktur Kepemilikan Institusional, Dan Struktur Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dan <i>financial leverage</i> memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba, sedangkan variabel arus kas bebas memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba. Tiga variabel lainnya yaitu ukuran perusahaan, struktur kepemilikan institusional, dan struktur kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Selain itu, karakteristik perusahaan dalam penelitian ini berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba.

2.10 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini menjelaskan hubungan langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen Adapun kerangka penelitian ini dijelaskan dalam gambar berikut ini:

Gambar 2.2



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan :

- : Hubungan Secara Parsial
 -----> : Hubungan Secara Simultan

Dari gambar diatas menerangkan hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI (Periode 20012-2015).

2.11 Pengembangan Hipotesis

1. Beban Pajak Tangguhan Dengan Manajemen Laba

Selisi negatif antara laba akuntansi dan laba fiskal megakibatkan terjadinya koreksi negatif yang menimbulkan terjadinya beban pajak tangguhan Dengan berlakunya PSAK No.46 timbul kewajiban bagi perusahaan untuk menghitung dan mengakui pajak tangguhan (*deffered taxed*) atau efek pajak masa depan (*future tax effects*) dengan menggunakan pendekatan metode asset dan kewajiban (*the assets and liability*), yang berbeda dengan pendekatan metode kewajiban laporan laba rugi (*income statement liability method*) yang sebelumnya lazim digunakan oleh perusahaan dalam menghitung pajak tangguhan Moh. Zain dalam Ratna Eka (2016).

Penelitian Yuliani dalam Arif Rahman Hakim (2015), juga menemukan bukti empiris bahwa beban pajak tangguhan memiliki hubungan positif yang sangat signifikan dengan probabilitas perusahaan yang melakukan manajemen laba guna menghindari kerugian. Berdasarkan termuan-temuan yang ada maka, di turunkan Hipotesis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H1: Diduga Beban Pajak Tangguhan Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba

2. Kepemilikan Institusi Dengan Manajemen Laba

Struktur kepemilikan saham akan memberikan gambaran bagaimana distribusi kekuasaan dan pengaruhnya di antara pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan. Kepemilikan saham yang di miliki institusi sangat mempengaruhi tindakan manajemen laba di sebabkan keinginan institusi sebagai pemegang saham mayoritas ingin mencapai tujuannya. Penelitian yang di lakukan oleh Rendi (2017), menyatakan bahwa struktur kepemilikan institusi berpengaruh negatif terhadap *earnings management*. Sedangkan penelitian yang di lakukan I Dewa (2014) menyatakan bahwa hasil pengujian kepemilikan institusi tidak terbukti berpengaruh dimana hasil pengujian membuktikan rendahnya nilai akrual dengan adanya kepemilikan institusi yang tinggi. Dengan penjelasan di atas maka dapat di turunkan hipotesis sebagai berikut.

Hi : Diduga kepemilikan institusi berpengaruh terhadap manajemen laba

3. Ukuran Perusahaan Dengan Manajemen Laba

Restuwulan dan Ni Ketut Muliati (2013) menjelaskan bahwa ada hubungan negatif antara ukuran perusahaan dengan manajemen laba baik pada perusahaan manufaktur ataupun perusahaan perbankan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Halim menjelaskan bahwa ada hubungan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

positif antara ukuran perusahaan dengan manajemen laba. Ukuran perusahaan diduga mampu mempengaruhi besaran pengelolaan laba perusahaan, dimana jika pengelolaan laba tersebut oportunistik maka semakin besar perusahaan, semakin kecil pengelolaan laba (berhubungan negatif) tapi jika pengelolaan laba efisien maka semakin besar ukuran perusahaan semakin tinggi pengelolaan labanya (berhubungan positif). Hal ini juga di dukung oleh penelitian Halim dan Widyastuti dalam Mierna Febriarti (2010) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan penelitian dilakukan oleh Dewa Ketut Wira Santana (2016), ukuran perusahaan menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Atas dasar penjelasan di atas tersebut maka di turunkan hipotesis sebagai berikut.

H3: Diduga Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba

4. Asimetri Informasi dengan Manajemen laba

Keberadaan asimetri informasi dianggap sebagai penyebab manajemen laba. Richardson dalam Wicaksono (2014), berpendapat bahwa terdapat hubungan yang sistematis antara asimetri informasi dengan tingkat manajemen laba. Adanya asimetri informasi akan mendorong manajer untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja manajer. Fleksibilitas manajemen untuk memmanajemi laba dapat dikurangi dengan menyediakan informasi yang lebih berkualitas bagi pihak luar. Kualitas laporan keuangan akan mencerminkan tingkat manajemen laba.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H4: Diduga Asimetri Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

5. Beban Pajak Tangguhan, Kepemilikan Institusi, Ukuran Perusahaan dan Asimetri Informasi dengan Manajemen Laba

Beban pajak tangguhan diartikan sebagai beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Kenaikan kewajiban pajak tangguhan konsisten dengan perusahaan yang mengakui pendapatan lebih awal atau menunda biaya untuk tujuan pelaporan keuangan komersial pada periode tersebut dibanding tujuan pelaporan pajak. Tindakan perusahaan mengakui pendapatan lebih awal dan menunda biaya mengindikasikan bahwa manajemen melakukan manajemen laba pada laporan keuangan komersial. Semakin tingginya praktik manajemen laba, maka semakin tinggi kewajiban pajak tangguhan yang diakui oleh perusahaan sebagai beban pajak tangguhan Phillips *et al.*, 2003 dalam Arif Rahman (2015).

Kepemilikan institusi merupakan kepemilikan saham yang dikuasai oleh pihak institusi. Penelitian yang dilakukan oleh Rajgopal *et al.* dan Widyastuti dalam Mierna Febriarti (2010) membuktikan bahwa struktur kepemilikan institusi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, yang berarti adanya peningkatan struktur kepemilikan institusional cenderung akan menurunkan praktik manajemen laba. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Nasser dalam Mierna Febriati (2010) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional justru berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maria dan Kurniasih (2013) Perusahaan besar lebih cenderung memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya daripada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang. Perusahaan berukuran besar cenderung memiliki sumber daya yang besar dan sumber daya manusia yang potensi. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya.

Wiryadi dan Sebrina dalam Esti Mustika (2017) Asimetri informasi timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa depan dibandingkan dengan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Informasi yang lebih banyak dimiliki manajer dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan manajer untuk memaksimalkan *utilitynya*. Berdasarkan keterangan di atas di turunkan hipotesis.

H5: Diduga Beban Pajak Tangguhan, Kepemilikan Institusi, Ukuran Perusahaan dan Asimetri Informasi Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba.